

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*). Sehingga dalam bertumbuh dan berkembang serta menerapkan hal berbangsa dan bernegara kepada warga negaranya harus selalu didasarkan pada hukum yang berlaku. Pengertian negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah (sebagai kuasa dari masyarakat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>1</sup> Kaitannya dengan hukum, maka akan berhubungan juga dengan subjek hukum yaitu manusia atau dalam sebuah kelompok yang dapat dikenal juga sebagai masyarakat dan suatu badan hukum. Hal ini dikarenakan aturan hukum tidak akan dapat berjalan tanpa adanya subjek hukum.

Sebagai makhluk sosial manusia dalam kehidupan sehari – hari selalu berdampingan erat dengan etika, norma, aturan, dan kaidah hidup. Sehingga atas hal tersebut, sebagai manusia yang setiap harinya hidup bersosialisasi dengan

---

<sup>1</sup> S.F. Marbun, “*Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4 - 1997, hal. 9.

sesamanya mempunyai batasan-batasan yang diterapkan untuk dapat menjaga dan mengatur setiap tindakan yang dilakukannya. Batasan yang tercipta tersebut dapat menjadi ukuran terciptanya suatu norma dan kaidah hukum yang akhirnya dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan masyarakat sosial akan melahirkan berbagai bentuk perbuatan hukum, masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Hukum ada karena keberadaan masyarakat, dan keberadaan masyarakat akan diikuti dengan keberadaan norma – norma atau nilai – nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Hukum sebagai hakikatnya memberikan perlindungan atas hak – hak setiap pribadi orang dengan secara wajar dan dalam menetapkan kewajibannya, dapat memberikan batasan – batasan atas hak dan kewajiban agar tidak mengganggu atau merugikan pihak lain terkait dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perbuatan hukum, serta memberikan keadilan bagi setiap orang yang berusaha untuk memenuhi kehidupan. Dalam dinamika kehidupan masyarakat terkadang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut subyek hukum tidak dapat melakukannya secara sendiri, sehingga dengan berjalannya waktu dengan kondisi ini kemudian muncul lembaga perwakilan atau kuasa yang diatur dalam Pasal 1972 KUHPerdara.

---

<sup>2</sup> Widhi Handoko, *“Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif”*, (Yogyakarta: Thafa Media: 2014, hal. 48.

Pola kehidupan bermasyarakat dapat dibedakan berdasarkan asal mula masyarakat tersebut berada. Sebagai contoh, pola kehidupan perkantoran, rumah tangga, bertani, konstruksi, masing-masing memiliki pola yang berbeda-beda. Pada pola kehidupan bermasyarakat dala rumah tangga memiliki pola yang didasarkan dari moral dan etika, tidak ada ketentuan tertulis maupun *Standard Operational Procedure* (“**SOP**”) dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hal ini tentunya berbeda dengan kehidupan bermasyarakat di perkantoran. Dalam dunia perkantoran, masing-masing individu memiliki SOP, peran dan tanggung jawab, terganung dari jabatannya masing-masing. Hal ini diikuti pula dengan adanya struktur hirearki dalam suatu kantor/perusahaan, sehingga masing-masing jabatan memiliki batasan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Dalam melaksanakan kegiatannya pada ruang lingkup perkantoran, terhadap jabatan tertentu terdapat suatu kewenangan untuk mengalihkan pekerjaannya ke jabatan lain. Pengalihan ini dapat dilakukan dengan pemberian kuasa. Pemberian kuasa tidak melahirkan kewajiban kepada penerima kuasa apabila pemberian kuasa itu tidak mempunyai kesepakatan dimana seseorang memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau urusan lainnya atas nama si pemberi kuasa. Secara umum, surat kuasa tunduk pada prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam Belas, Buku III KUHPerdara, sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR

dan RBG.<sup>3</sup> Dalam hal mengenai pemberian kuasa, surat kuasa tidak hanya dilakukan dan diberikan kepada orang perorangan saja melainkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (“UUPT”) menegaskan yang pada intinya bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa undang – undang sendiri telah menentukan, bahwa Direksi selaku organ perseroan dapat bertindak menurut hukum untuk mewakili kepentingan perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Seorang pemberi kuasa dapat memberikan kuasanya kepada penerima kuasa baik secara khusus maupun secara umum berdasarkan kebutuhannya. Pemberian surat kuasa khusus sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT tersebut adalah pemberian kuasa dari direksi perusahaan kepada karyawan perusahaan dengan salah satu contoh bentuk kuasa bertindaknya yaitu untuk melakukan pengikatan kredit di hadapan Notaris. Pengikatan kredit kerap kali dilakukan pada bisnis pembiayaan seperti perusahaan perbankan, dalam hal ini direktur selaku pemberi kuasa akan memberikan surat kuasa kepada karyawan yang dalam jabatannya memiliki kewenangan dan pengurusan untuk pemberian

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, S.H., “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, (Jakarta: Sinar Grafika: 2017), hal. 1.

penyaluran kredit, sehingga karyawan yang mendapatkan kuasa direksi tersebut harus membandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan sesuai dengan pendapatan atau keuntungan suatu bank yang lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya.<sup>4</sup>

Suatu pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, akan diawali dengan mengajukan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila pihak bank menganggap pengajuan permohonan tersebut layak untuk diberikan, maka untuk dapat terlaksana pemberian kredit tersebut, harus diawali dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian pengakuan hutang atau yang biasa disebut perjanjian kredit. Hal tersebut berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 11 Bab IV bagian Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”), di mana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam dal ini yaitu calon Debitur.

Secara yuridis perjanjian kredit dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis perjanjian yang digunakan bank untuk melepas kreditnya kepada debiturnya, yaitu perjanjian kredit di bawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat Notaris atau yang biasa disebut akta notarial. Berdasarkan

---

<sup>4</sup> Hassanuddin Ragman, S.H., “*Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti: 1995), hal.105.

pencarian informasi yang telah penulis lakukan di lapangan, penulis menyimpulkan mengenai pembuatan perjanjian kredit dalam suatu perusahaan perbankan dilakukan dengan dasar penerapan SOP mengenai proses pemberian kredit yang diterbitkan oleh masing – masing perusahaan perbankan. Seperti yang dilakukan dalam salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal penggunaan perjanjian kredit di bawah tangan dapat dilakukan apabila kredit yang akan diberikan masuk dalam katagori kredit mikro atau dibawah plafon kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) apabila selain mengenai plafon tersebut, penggunaan perjanjian kredit di bawah tangan dapat dilakukan apabila terdapat persetujuan lain yang diberikan oleh internal bank. Ketentuan penggunaan perjanjian kredit di bawah tangan salah satu bank swasta di Indonesia juga mempunyai ketentuan penerapan penggunaan perjanjian kredit di bawah tangannya sendiri, seperti pemberian kredit konsumtif di bawah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar), kredit yang jaminannya belum dapat dibebankan hak tanggungan seperti kredit kepemilikan rumah atau apartemen yang bekerjasama dengan salah developer pengembang dimana atas sertipikat rumah atau apartemen tersebut sedang proses pemecahan di Badan Pertanahan Nasional.

Perjanjian kredit di bawah tangan ialah perjanjian yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum sedangkan akta perjanjian kredit ialah perjanjian yang ditandatangani di hadapan Notaris dan atas perjanjian tersebut dicatatkan juga

oleh Notaris. Dalam perjalanan waktu terkait penandatanganan pembuatan perjanjian pengakuan hutang atau biasa yang disebut perjanjian kredit yang dibuat di hadapan Notaris antara masyarakat dengan bank, penulis telah menjumpai praktik penggunaan surat kuasa dari pihak bank untuk penandatanganan perjanjian kredit yang tidak mencantumkan nama seseorang secara jelas sebagai penerima kuasanya. Dalam surat kuasa tersebut, penerima kuasa hanya mencantumkan jabatan fungsional tanpa memberikan nama penerima kuasanya.

Secara teori, surat kuasa merupakan surat yang di dalamnya berisi segala pernyataan yang berkaitan dengan pemberian kekuasaan atau wewenang dari seorang pemberi kuasa kepada penerima kuasa<sup>5</sup> yang menurut KUHPerdata terkait penerima kuasanya tersebut merupakan kepada seorang lain. Namun sampai dengan tesis ini dibuat, penandatanganan perjanjian kredit notariil dengan skema surat kuasa yang telah dijelaskan sebelumnya tetap bisa dilakukan oleh pihak bank.

Bahwa berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan kajian dan analisis lebih lanjut terkait dengan penggunaan surat kuasa yang digunakan oleh Bank Y. Dalam hal ini

---

<sup>5</sup> Hukumonline "Perbedaan Surat Kuasa Umum dan Surat Kuasa Khusus"  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-surat-kuasa-umum-dan-surat-kuasa-khusus-cl5976>, diakses pada 08 April 2023

penulis memiliki hipotesa awal yang mana suatu surat kuasa seyogyanya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, maka penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam suatu penulisan karya ilmiah dengan judul **“AKIBAT HUKUM AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT KUASA YANG HANYA MENCANTUMKAN JABATAN PENERIMA KUASA”**.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum surat kuasa yang hanya mencantumkan jabatan penerima kuasa berdasarkan hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak penerima kuasa berdasarkan surat kuasa yang hanya mencantumkan jabatan penerima kuasa?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memecahkan isu hukum terkait perjanjian kredit notariil yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang hanya mencantumkan jabatan penerima kuasa.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan praktik untuk masyarakat, bank dan Notaris, khususnya pemahaman teoritis terkait pembuatan surat kuasa untuk penandatanganan dalam pembuatan perjanjian kredit oleh Notaris.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini untuk memberikan masukan kepada pihak bank dan notaris untuk dapat mengimplementasikan penggunaan surat kuasa untuk penandatanganan dalam pembuatan perjanjian kredit oleh Notaris berdasarkan ketentuan dalam KUHPer, UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diteliti, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian tinjauan teori ini, pertama-tama akan dilakukan tinjauan umum mengenai pengertian pemberian kuasa, bentuk pemberian kuasa, tata cara pemberian kuasa, hak dan kewajiban pemberi dan penerima kuasa, tanggung jawab dalam pemberian kuasa, serta berakhirnya pemberian kuasa.

Kemudian akan dilakukan pembahasan tinjauan umum tentang akta notaris, yang mana akan dibahas mengenai pengertian dan bentuk-bentuk akta otentik, notaris sebagai pejabat umum pembuat akta, asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris, proses pembuatan akta notaris, persyaratan formal akta notaris, dan penandatanganan akta notaris.

Lebih lanjut pada bagian akhir akan dilakukan pembahasan mengenai tinjauan terhadap perjanjian kredit yang melingkupi pengaturan secara umum mengenai perjanjian, pengaturan perjanjian kredit, sifat hukum perjanjian kredit, unsur-unsur dan subyek perjanjian kredit, serta bentuk-bentuk dan materi dari perjanjian kredit.

Kemudian pada bagian tinjauan konseptual penulis akan membahas mengenai penerima kuasa.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian mengenai kedudukan hukum surat kuasa yang hanya mencantumkan jabatan penerima kuasa, yang kemudian akan dilanjutkan mengenai analisis terkait akibat hukum terhadap akta perjanjian kredit yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang hanya mencantumkan jabatan penerima kuasa beserta dengan praktik yang berkembang dikalangan masyarakat terkait hal tersebut.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang simpulan yang diperoleh dalam penulisan ini serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi ilmu pengetahuan maupun praktik yang dilakukan oleh Notaris dan masyarakat umum.